

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : II/MPR/1988
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1983
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia;
 - c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penguangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis, dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;
 - d. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara 1988-1993 yang di dalamnya mengandung pula Rencana

Pembangunan Lima Tahun Kelima mempunyai arti yang khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;

- e. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat :

1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Keputusan MPR RI No. 4/MPR/1987 tentang Pembukaan Rapat Paripurna ke-5 dan berakhimya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Maret 1988.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-9 tanggal 9 maret 1988 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR
HALUAN NEGARA.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematisa Garis-garis Besar Haluan negara disusun sebagai berikut:

- a) Bab I Pendahuluan;
- b) Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional
- c) Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang;
- d) Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima;
- e) Bab V Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan bagian Ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 9 Maret 1988.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

ttd

M. Kharis Suhud

Wakil Ketua,

ttd.

R. Sukardi

Wakil Ketua,

ttd.

R. Soeprapto

Wakil Ketua,

ttd.

Saiful Sulun

Wakil Ketua,

ttd.

Dr H J Naro S.H

Wakil Ketua,

ttd.

Soerjadi

NASKAH GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pola Umum Pembangunan Nasional tersebut merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus.
3. Rangkaian program-program Pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TUJUAN NASIONAL seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang pada tingkat sekarang ini sedang melakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

D. POKOK-POKOK PENYUSUNAN

DAN PENUANGAN GARIS-GARIS BESAR

HALUAN NEGARA

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, maka

Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan Nasional secara sistematis sebagai berikut :

1. POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL;
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG;
3. POLA UMUM PELITA KELIMA.

E. PELAKSANAAN

1. Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dan atau dalam garis-garis kebijaksanaan Pemerintah.
 2. Tiap lima tahun sekali Garis-garis Besar Haluan Negara ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia.
-

BAB II sampai dengan BAB V
-----TIDAK DISERTAKAN-----